



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 144/Pdt.G/2008/PTA.Sby**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT ASLI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRZA ISKANDAR EFFENDY, S.H. dan ENY SUASTUTI, S.H. M. Hum. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2008, semula **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING/TERBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTOFA, S.H., Advokat berkedudukan di Jl. Sakura No. 118, Karang Nongko, Poncokusumo, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2008, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING/PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H, Nomor : 144/Pdt.G/2008/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding dapat diterima ;
- **Menyatakan** sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bangil untuk membuka kembali



persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini ;

2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 9 Oktober 2008, tanggal 6 Nopember 2008 dan tanggal 17 Nopember 2008 sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti tersebut diatas ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama mengenai hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan permohonan banding, maka untuk selanjutnya kedudukan pihak Penggugat disebut juga sebagai pihak Penggugat / Pembanding / Terbanding, sedangkan kedudukan pihak Tergugat juga disebut sebagai pihak Tergugat / Terbanding / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisionil agar Pengadilan menetapkan harta bersama Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding yang terdiri dari sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo, namun ternyata Pengadilan Agama tidak mempertimbangkannya dalam tentang hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkannya Dalam Provisi ;

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa gugatan provisionil dari Penggugat / Pembanding / Terbanding mengenai harta bersama dan agar diletakkan sita jaminan ternyata sudah menyangkut pokok perkara dan tidak bersifat mendesak, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga gugatan provisionil a quo harus dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM KONPENSI :**



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat pada yang sebagian dan menyatakan tidak sependapat pada sebagian yang lainnya. Dalam hal yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sedangkan putusannya dapat dikuatkan, sedangkan dalam hal yang tidak sependapat, Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri, sebagaimana uraian berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya mengenai gugatan perceraian, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding / Pembanding dalam jawabannya telah menolak kebenaran dalil gugatan perceraian Penggugat / Pembanding / Terbanding dan masih berat bercerai dengan Penggugat / Pembanding / Terbanding dengan pernyataan “Tergugat tidak berkeinginan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir, malah Tergugat ingin berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangga supaya hidup rukun”, namun ternyata keinginan itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding. Hal itu bisa diketahui dari pernyataan Penggugat / Pembanding / Terbanding, bahwa ia dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas, tetapi tetap saja Tergugat / Terbanding / Pembanding menuduh bahkan yang terakhir terjadi penganiayaan fisik oleh keluarga Tergugat / Terbanding / Pembanding di mana saudara-saudara Tergugat / Terbanding / Pembanding mengeroyok Penggugat / Pembanding / Terbanding sehingga Penggugat / Pembanding / Terbanding di rawat di RSUD Bangil selama 4 (empat) hari, meskipun hal tersebut dibantah oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding, dengan dalih bahwa Tergugat berharap kepada saudaranya agar menasehati Penggugat / Pembanding / Terbanding. Namun demikian, walaupun tentang pemukulan tersebut (andaikata benar-benar terjadi) tidak dilakukan secara langsung oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding, setidaknya tidaknya merupakan indikasi bahwa dalam perkawinan Penggugat / Pembanding /



Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pemanding sudah tidak terdapat suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Padahal untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pada kenyataannya, Penggugat / Pemanding / Terbanding baik dalam surat gugatan, replik maupun kesimpulannya, tetap pada gugatannya bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat/Pemanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pemanding harus diakhiri dengan perceraian, karena Penggugat / Pemanding / Terbanding merasa sudah sangat tersiksa oleh sikap Tergugat / Terbanding / Pemanding yang tidak kunjung sadar akan sifat dan karakternya yang beringas. Oleh sebab itu, walaupun Tergugat / Terbanding / Pemanding berkeberatan bercerai dengan Penggugat / Pemanding / Terbanding, dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat / Terbanding / Pemanding, namun Penggugat / Pemanding / Terbanding tetap menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga keadaannya ibarat bertepuk sebelah tangan, tangan sebelah tidak mau menyambut tepukan tangan lainnya, tentu tidak akan berbunyi. Oleh sebab itu tentu tidak ada gunanya diteruskan berumah tangga, bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat / Pemanding / Terbanding patut dikabulkan, sesuai dengan ibarat dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما.

Artinya : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,



maka putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai perceraian dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding tentang harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dan memberikan alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008 Penggugat/Pembanding / Terbanding telah mengirimkan surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perihal permohonan putusan sela tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dalam perkara ini, surat mana diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding, setelah dijatuhkan putusan sela oleh Pengadilan Tinggi Agama, nomor : 144/Pdt.G/2008/ PTA.Sby, tanggal 21 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H. Pemeriksaan setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR / 180 RBg dan Pasal 211 Rv, dapat diajukan salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah obyek sengketa. Sehubungan dengan perkara a quo, ternyata yang menjadi sengketa bukanlah tentang tanahnya, melainkan tentang bangunan rumah tinggal yang terletak di atas tanah yang bersangkutan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah cukup. Oleh karena itu pemeriksaan setempat dan pemeriksaan ahli sebagaimana dimohon dalam surat Penggugat / Pembanding / Terbanding tersebut dipandang tidak diperlukan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama berupa bangunan rumah tinggal sebagaimana tersebut pada posita dan petitum gugatannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, walaupun Tergugat / Terbanding / Pembanding membantah tidak ada harta bersama tersebut dengan menyatakan hanya merehab saja dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dalil Penggugat / Pembanding / Terbanding telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat / Pembanding / Terbanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding / Terbanding mana, ternyata sejalan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat / Terbanding / Pembanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4. Keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lain dapat disimpulkan bahwa rumah tinggal yang menjadi





obyek sengketa tersebut semula adalah milik ibu (orang tua) Tergugat / Terbanding / Pembanding dalam keadaan semi permanen, yang direhab oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding. Pada kira-kira tahun 1993 (saat Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding dalam masa perkawinan), setelah Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding mempunyai anak pertama, rumah lama tersebut dibongkar kemudian dibangun lagi. Dinding lama yang separo tembok dan separo kayu, ditinggikan menjadi tembok semua. Kayu-kayu rumah lama dari kayu jati dijadikan kusen pintu, jendela dan plafon, sedangkan genteng lama ditukar tambah dengan genteng baru. Lantainya yang semula tegel diganti lantai keramik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tinggal obyek sengketa itu sebagai harta bersama Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding yang telah bercampur dengan harta bawaan yang berasal dari Ibu Tergugat / Terbanding / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengesampingkan tentang nilai rumah tinggal obyek sengketa yang menurut Penggugat / Pembanding / Terbanding sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menurut Tergugat / Terbanding / Pembanding hanya berupa biaya rehab sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dipandang adil apabila rumah tinggal obyek sengketa itu dibagi menjadi tiga bagian, hak 1/3 (sepertiga) bagian merupakan harta bawaan Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang menjadi hak Tergugat / Terbanding / Pembanding, sedangkan 2/3 (dua pertiga) bagiannya merupakan harta bersama milik Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang harus dibagi dua, masing-masing memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian ;

Menimbang, bahwa gugatan tentang bangunan toko kecil beserta isi dagangannya terletak di barat bangunan rumah tinggal obyek sengketa, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding / Terbanding SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 dan Tergugat / Terbanding / Pembanding SAKSI 1 dan SAKSI 4, apabila dihubungkan satu sama lain dapat disimpulkan bahwa bangunan toko kecil a quo dibangun setelah Penggugat / Pembanding / Terbanding dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding / Pembanding menikah, semula terbuat dari kayu dan bambu, kemudian direhab pada tahun 1994/1995 menjadi bangunan tembok, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bangunan toko kecil obyek sengketa itu merupakan harta bersama Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang harus dibagi antara Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding, masing-masing memperoleh separo bagian. Sedangkan tentang isi dagangannya, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 985/Pdt.G/2007/PA.Bgl., tanggal 26 Pebruari 2008, dinyatakan sita jaminan yang dapat dilakukan antara lain atas barang berupa bangunan toko kecil permanen seluas  $\pm 14,16 \text{ m}^2$  terletak di pojok depan sebelah barat bangunan rumah tinggal terbuat dari kayu, genteng biasa lantai semen, sebuah rak kayu tempat untuk berjualan dan sebuah etalase kecil dari kaca tanpa ada isi dagangannya, dengan demikian tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama tentang perhiasan emas 17 gram telah dibantah oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding dengan mendalilkan sebagai miliknya yang didapat dari hasil penjualan sawah milik orang tua Tergugat / Terbanding / Pembanding yang laku Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian dikuatkan dengan bukti T. 9, berupa foto copy Surat Keterangan tentang Pendahuluan Jual Beli Tanah oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding kepada ROBERT HASAN. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut, tidak ternyata dapat dibuktikan bahwa uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli perhiasan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan tentang pemeliharaan / pengasuhan anak-anak Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding yang bernama : ANAK 1, umur 14 tahun, ANAK 2, umur 10 tahun, ANAK 3, umur 5 tahun, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya mengenai pemeliharaan anak bernama ANAK 1, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bernama ANAK 2, dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor : 144/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 21 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H., terhadap putusan sela mana Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 6 Nopember 2008 untuk mendengarkan pendapat anak Pemohon / Pembanding / Terbanding dan Termohon / Terbanding / Pembanding yang bersangkutan mengenai pengasuhan dirinya, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding didampingi Kuasa Hukumnya, dengan diperoleh jawaban dari anak tersebut yang pada pokoknya menghendaki pengasuhan dirinya berada pada ayahnya (Tergugat / Terbanding / Pembanding), maka putusan Pengadilan Agama terkait pemeliharaan anak bernama ANAK 2 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bernama ANAK 3, dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor : 144/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 21 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H., terhadap putusan sela mana Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 17 Nopember 2008 untuk mendengarkan pendapat anak Pemohon / Pembanding / Terbanding dan Termohon / Terbanding / Pembanding yang bersangkutan mengenai pengasuhan dirinya, yang dihadiri oleh Penggugat / Pembanding / Terbanding didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Terbanding / Pembanding didampingi Kuasa Hukumnya, dengan diperoleh jawaban dari anak tersebut yang pada pokoknya menghendaki pengasuhan dirinya berada pada ibunya (Penggugat / Pembanding / Terbanding), maka putusan Pengadilan Agama tentang penetapan Penggugat / Pembanding / Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah atas anak bernama ANAK 3 dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dikuatkan ;





Menimbang, bahwa gugatan agar Pengadilan menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding membayar nafkah kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding dan anak-anaknya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafakah untuk anak-anak Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding yang harus dibayar oleh Tergugat / Terbanding / Pembanding kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, namun karena anak yang berada di bawah pengasuhan / pemeliharaan Penggugat / Pembanding / Terbanding adalah anak pertama bernama ANAK 1 (yang sejak terjadinya perpisahan Penggugat / Pembanding / Terbanding dengan Tergugat/Terbanding / Pembanding telah mengikuti Penggugat / Pembanding / Terbanding) dan anak ketiga bernama ANAK 3 (yang di hadapan persidangan pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2008 menyatakan memilih ikut Penggugat / Pembanding / Terbanding), maka Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan Tergugat / Terbanding / Pembanding membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak a quo kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding, yang nominalnya, dengan memandang Tergugat / Terbanding / Pembanding yang bekerja swasta dan dipandang mampu, masing-masing anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan ketentuan jumlahnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak dan dengan kesepakatan antara Penggugat / Pembanding/Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding / Terbanding telah mengajukan tambahan gugatan tentang biaya pengobatan Penggugat / Pembanding / Terbanding selama rawat inap dan rawat jalan di Rumah sakit Umum Daerah Bangil sebesar Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, tambahan (perubahan) gugatan a quo, karena diajukan pada tingkat banding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah batin, maka dalam pertimbangan mengenai rekonsensi, kedudukan Penggugat adalah sebagai Tergugat Rekonsensi dan sekaligus sebagai Pembanding dan Terbanding, sedangkan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonsensi dan sekaligus sebagai Terbanding dan Pembanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi / Pembanding / Terbanding, sedangkan Tergugat akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Terbanding / Pembanding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam rekonsensi yang berkaitan dengan gugatan nafkah batin dari dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi / Terbanding / Pembanding dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding / Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding, karena kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya banding, harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi/Pembanding / Terbanding dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Terbanding / Pembanding bersama-sama secara tanggung renteng ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Bangil, tanggal 28 April 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1429 H. nomor : 0985/Pdt.G/2008/PA.Bgl. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Penggugat /  
Pembanding / Terbanding ;

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat / Terbanding / Pembanding ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat / Pembanding / Terbanding ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
3. Menetapkan bahwa rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah milik Tergugat / Terbanding / Pembanding ukuran  $\pm 7 \times 14 \text{ m}^2$  terletak di KABUPATEN PASURUAN dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : Jalan Kabupaten ;
  - Sebelah timur : tanah milik Darto ;
  - Sebelah selatan : tanah milik Suroso ;
  - Sebelah barat : jalan inspeksi (tanggul kali) ;1/3 (sepertiga) bagian merupakan harta bawaan Tergugat / Terbanding / Pembanding, 2/3 (dua pertiga) bagian merupakan harta bersama milik Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang harus dibagi dua antara Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding masing-masing memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian ;
4. Menetapkan bahwa :
  - 4.1. Bangunan toko kecil permanen seluas  $\pm 14,16 \text{ m}^2$  yang terletak di pojok depan sebelah barat bangunan rumah tinggal sebagaimana tersebut pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dictum 3 ;

4.2. Uang sisa penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp. 17.650.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.3. Perhiasan emas seberat 17 gram ;

adalah harta bersama milik Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding, yang masing-masing berhak atas separo bagiannya ;

5. Menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk menyerahkan hak Penggugat / Pembanding / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding berupa :

5.1. 1/3 (sepertiga) bagian rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada dictum 3 yang menjadi hak Penggugat / Pembanding / Terbanding ;

5.2. Separo dari harta bersama milik Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding sebagaimana tersebut pada dictum 4 ;

6. Menetapkan Penggugat / Pembanding / Terbanding sebagai pengasuh terhadap anak Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pembanding yang bernama ANAK 1 dan ANAK 3 ;

7. Menghukum Tergugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar kepada Penggugat / Pembanding / Terbanding :

7.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Juni 2007 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7.2. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dilakukan juru sita pengganti Pengadilan Agama Bangil tanggal 26 Februari 2008 sebagaimana tercatat dalam berita acara penyitaan Nomor : 985/Pdt.G/



2007/PA.Bgl. ;

9. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat /  
Pembanding / Terbanding yang selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan  
Penggugat Rekonpensi /  
Tergugat Konpensi /  
Terbanding / Pembanding  
tidak dapat diterima.

**DALAM KONPENSI REKONPENSI :**

- **Menghukum** Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding /  
Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar  
Rp.1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding /  
Terbanding dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding /  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding bersama-  
sama secara tanggung renteng sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 18  
Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. dalam sidang  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR,**  
**S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.** dan **Drs.**  
**H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan  
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.,**  
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.**





**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.11.000,-  
(sebelas ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

Oleh :

**PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**